

KEPUTUSAN WALIKOTA

2021

KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 93, THN 2021, 3 HLM.

PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DAN MELENGKAPI JUMLAH ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2021-2023.

- ABSTRAK : - Perlu dilaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) dengan memperhatikan surat Lurah Gedong Nomor 011/1.862.45 tanggal 11 Januari 2021, surat Camat Cakung Nomor 38/-1.755.01 tanggal 18 Januari 2021, surat Lurah Cibubur Nomor 18/-072.2 tanggal 2 Februari 2021 Dan Perlu melengkapi jumlah anggota FKDM dengan memperhatikan surat Lurah Jati Nomor 04/-072.25 tanggal 8 Januari 2021, surat Lurah Makasar Nomor 02/1.755.1 tanggal 11 Januari 2021, surat Lurah Rawa Terate Nomor 15/-1.755 tanggal 18 Januari 2021, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) dan Melengkapi Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur Periode 2021-2023
- Dasar Hukum Keputusan Walikota ini adalah : UU Nomor 29 Tahun 2007, PERMEN Nomor 46 Tahun 2019.
 - Menetapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Dan Melengkapi Jumlah Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur Periode Tahun 2021-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 26 Februari 2021.
- Lampiran : 3 Halaman.